

**RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
RENJA-PD
2025**



**KECAMATAN TEKARANG
KABUPATEN SAMBAS
2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Kecamatan Tekarang telah selesai menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 ini adalah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang baik oleh Kecamatan Tekarang. Dalam penyusunan Rencana kerja Kecamatan Tekarang tahun 2025 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renja ini sangat kami harapkan.

Tekarang, Januari 2026


CAMAT TEKARANG,
Dr. NASRULLAH, S.Ag., M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750901 200604 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	9
2.2. Analisis Kinerja PD.....	18
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD.....	19
2.4. Reviu terhadap rancangan awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Progam dan Kegiatan.....	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD	45
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	47
3.3. Program dan Kegiatan	48
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	52
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut Renja. Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja Perangkat Daerah, mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tekarang secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan sumber daya manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana Kerja Kecamatan Tekarang membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kabupaten, propinsi dan pusat.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi:

- a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah
- b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
- c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan
- d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/ lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

5. Penetapan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perbup menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tekarang Tahun 2025-2029 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
- 14) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 2);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);

- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);
- 20) Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor 55);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);
- 22) Peraturan Bupati Sambas Nomor 105 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 105).

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renja kecamatan Tekarang disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam merumuskan rencana kerja Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

2. Tujuan

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai berikut:

- 1) untuk merencanakan program pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran-sasaran strategis selama tahun 2023 yang sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2023 dalam mencapai

tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

- 2) sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan di lingkungan Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang tahun 2025;
- 3) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;
- 4) menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang dalam menilai implementasi program, kegiatan serta sub kegiatan operasional Tahun 2025;
- 5) merumuskan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tekarang Tahun 2025;
- 6) untuk memasukkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025; dan
- 7) memberikan pedoman dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan tahun 2025 sekaligus sebagai sarana pengendalian untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 adalah sebagai berikut;

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TEKARANG TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Deaerah

	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
	2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Kecamatan Tekarang telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2025, bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025, dan realisasi renstra Kecamatan Tekarang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana Tabel T-C.29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan tahun berjalan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2025 telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan (97,56%).
2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2025 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan Tekarang dan merupakan perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat di Kecamatan Tekarang. Artinya bahwa tugas pokok dan fungsi kecamatan adalah peningkatan pelayanan kecamatan terhadap masyarakat Kecamatan Tekarang, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi surat menyurat, fasilitasi kegiatan sosial ekonomi, pembangunan sarana prasarana maupun pemberdayaan masyarakat dalam arti yang luas. Dengan demikian, Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang menangani pelayanan masyarakat di Kecamatan Tekarang mempunyai tujuan utamanya adalah untuk kepuasan pelayanan masyarakat secara umum. Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang dapat dicapai bila Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai sesuai dengan target yang ada di RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021–2026.

Penetapan indikator kinerja sangat penting mengingat fungsinya sebagai pengukur atau penentu keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana- rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan/sub kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/ kegiatan/sub kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja, sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi SKPD.

Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang dapat dilihat sebagaimana Tabel T.C.30 sebagai berikut:

No	Indikator	SPM/ Standar Nasion al	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Tekarang			82 %	85%	89%	90,0 1%	92,0 1%	82 %	85%	89%	90,01	92,01)	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang Tahun 2025 yaitu pada kondisi kinerja pada awal periode RPJMD dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Tekarang untuk pelayanan publik adalah 85 dengan mutu pelayanan “Baik” bahwa indikator nilai tertinggi adalah indikator “Biaya/tarif”, sedangkan indikator nilai terendah “Kualitas sarana dan prasarana”. Adapun indikator unsur-unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Unsur Pelayanan	Rata-rata
U1	Kesesuaian Persyaratan	3,320
U2	Prosedur Pelayanan	3,370
U3	Kecepatan Pelayanan	3,510
U4	Kesesuaian/ Kewajaran Biaya	3,510
U5	Kesesuaian Pelayanan	3,430
U6	Kompetensi Petugas	3,310
U7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,370
U8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,760
U9	Penanganan Pengaduan	3,750

Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang dalam hal kritis adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dan sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses pelayanan publik.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Tekarang sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dari beberapa aspek kajian permasalahan yang dihadapi Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa tantangan yang apabila dikelola dengan baik dapat menjadi peluang. Beberapa tantangan dan peluang yang ada antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (*Strengths*) :

- 1) Adanya Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
- 2) Tersedianya sumber daya alam yang potensial baik pada sektor pertanian dan perkebunan, kelautan, dan pariwisata.
- 3) Tersedia sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang memudahkan dan mempercepat komunikasi dengan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri, meliputi : jaringan computer, internet dan telepon.
- 4) Adanya semangat dan komitmen untuk membangun masyarakat.
- 5) Tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tekarang

2. Lingkungan Eksternal

Peluang (*Opportunity*):

- 1) Tersedianya akses informasi dan teknologi.
- 2) Tersedianya akses koordinasi dengan instansi/lembaga pemerintah lainnya.
- 3) Geografis Kecamatan Tekarang yang Strategis sebagai wilayah perbatasan.

- 4) Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah pusat khusus Kawasan Perbatasan dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi.

Tantangan (*Threath*):

- 1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
- 3) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Tekarang;
- 4) Belum adanya sistem penilaian untuk PD terkait dengan Laporan Kinerja berupa Nilai AKIP PD dan Laporan Keuangan PD berupa opini Laporan Keuangan PD juga menjadi kendala bagi Kecamatan dalam mengukur tingkat keberhasilan hal pelaporan dan evaluasi kegiatan

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Tekarang berdasarkan RKPD Kabupaten Sambas sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Sambas yang melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Tekarang.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas Tahun 2023 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah. Rancangan awal RKPD

Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan perangkat daerah dan melihat kondisi yang berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dengan prosedur *bottom-up*. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal tersebut dilaksanakan adalah untuk menganalisa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih prioritas dan mendesak untuk dilaksanakan pembangunan serta sangat bermanfaat bagi masyarakat umum.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Tekarang dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sambas “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan” adalah letak geografis Kecamatan Tekarang yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Sambas termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar Kabupaten Sambas sehingga pertumbuhan Kabupaten Sambas mengarah ke Kecamatan Tekarang baik dari sisi ekonomi, pertanian/perkebunan, perikanan, jasa dan pariwisata.

Kecamatan Tekarang merupakan salah satu perangkat daerah yang berperan strategis dalam konstelasi pembangunan daerah yang ikut mendukung keberhasilan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah Kabupaten Sambas. Pembangunan Kabupaten Sambas dapat dikatakan berhasil manakala pembangunan di Kecamatan Tekarang juga mengalami perubahan yang nyata. Akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Tekarang akan menjadi suatu hal yang penting apabila dilihat dari keberhasilan Kabupaten Sambas.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Tekarang untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan pada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan dan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila di masyarakat, dan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, diperlukan aparatur yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-

masing dalam kerangka peningkatan prinsip-prinsip *clean government* dan *good governance*.

Peningkatan pelayanan masyarakat dalam kaitannya dengan transformasi sosial, ekonomi, dan politik di Kecamatan Tekarang membutuhkan sinergitas antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, semua organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang ada. Konsep sinergitas itu mutlak diperlukan manakala menilik bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Tekarang sangat minim sementara program pembangunan yang teridentifikasi sangat banyak ragamnya. Diperlukan kearifan pengambil kebijakan di level Pemerintah Kabupaten Sambas untuk melihat Kecamatan Tekarang secara utuh demi peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut:

1. adanya prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan, maka anggaran difokuskan pada kegiatan pelayanan publik dan unsur penunjang lainnya untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya;

2.adanya prioritas peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan aktivitas PKK Desa Untuk lebih jelasnya mengenai review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat dilihat

Tabel T-C.31

T-C.31.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
TAHUN 2025 KABUPATEN SAMPAS

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapat capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat Pemajuan Budaya, yaitu pemerintah harus fokus pada meningkatkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dalam mewujudkan kelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan memajukan pengelolaan seni budaya, sejarah, dan museum daerah.
- b. Indeks Kerukunan Sosial, yaitu pemerintah harus fokus pada meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu, dan berwawasan kebangsaan dalam mewujudkan peningkatan kesadaran hukum dan ketenteraman dan ketertiban, peningkatan kualitas hidup beragama, peningkatan efektivitas koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan peningkatan kerukunan hidup dan wawasan kebangsaan.
- c. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) dan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu pemerintah harus fokus pada meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan peningkatan indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, peningkatan keterbukaan informasi publik, tersedianya data dan statistik yang terintegrasi, peningkatan keamanan cyber daerah, peningkatan pengelolaan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), peningkatan pengelolaan arsip, tercapainya realisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, tersedianya SAKIP komponen perencanaan daerah dan capaian kinerja, penerapan sistem merit, dan peningkatan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD.

- d. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan peningkatan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi.
- e. Persentase infrastruktur dalam kondisi yang mantap, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan infrastruktur dalam kondisi mantap untuk mendukung perekonomian daerah dalam mewujudkan peningkatan jalan kabupaten dalam kondisi mantap, peningkatan jalan poros desa dalam kondisi mantap, peningkatan jaringan irigasi, tersedianya rumah layak huni, peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum, peningkatan rumah tangga bersanitasi, dan tersedianya dermaga/steher untuk melayani aksesibilitas orang dan barang.
- f. Jumlah desa mandiri, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mewujudkan peningkatan status desa, dan peningkatan satuan pemukiman transmigrasi menuju tahap kemandirian.
- g. Laju pertumbuhan ekonomi, yaitu pemerintah harus fokus pada peningkatan kemandirian perekonomian daerah dengan peningkatan laju PDRB di setiap sektor yang diwujudkan dengan peningkatan koperasi yang berkualitas, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan cceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan, sektor jasa perusahaan, sektor pertanian dan perikanan, peningkatan kewirausahaan, dan peningkatan kunjungan wisata.
- h. Indeks ketahanan pangan, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kemandirian perekonomian daerah dengan mewujudkan ketahanan pangan.
- i. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing yang diwujudkan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup (AHH),

capaian indikator kabupaten layak anak, angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), indeks pembangunan literasi, tingkat prestasi olahraga, dan tingkat prestasi pemuda.

- j. Angka Kemiskinan dan Indeks Gizi, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam perlindungan sosial terhadap PMKS yang diwujudkan dengan tingkat perlindungan sosial.
- k. Tingkat Pengangguran Terbuka, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan kesempatan kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dengan mewujudkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
- l. Indeks Resiko Bencana, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana dengan mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW, dan indeks ketahanan daerah.
- m. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu pemerintah harus fokus peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dengan mewujudkan indeks kualitas lahan, air, dan udara.

Capaian kinerja pembangunan ditingkat Kecamatan selama tahun 2021 sampai dengan 2026 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sambas, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah Kecamatan dan

Kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong atau perusahaan-perusahaan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan

partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun OPD yang terkait lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh Kecamatan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya.

Bahwa usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat dusun/lingkungan melibatkan unsur tokoh masyarakat, tokoh pemuda, unsur perempuan dan organisasi kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang di bawah ke form Musrenbangdes. Pada form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan skala prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu-isu penting dari masing-masing perangkat daerah yang ada pada Unit Pelaksana Teknis dan/atau Koordinator Wilayah di tingkat Kecamatan. Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang sebagai fasilitator untuk menampung usulan dari desa yang diumumkan ke organisasi perangkat daerah terkait sebagaimana Tabel TC.32 terlampir.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran, maka dokumen perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan RENSTRA, sedangkan Renja Kerja Pembangunan Daerah diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tahun 2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut diatas, maka Rencana Kerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 hakekatnya merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arah perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.

Kedudukan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas, merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dengan Visi adalah **“Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**. Memperhatikan Visi Kabupaten Sambas tersebut diatas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan publik beserta proses perumusannya

diikuti, diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan (*acceptancy*) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

Terkait dengan kebijakan nasional Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas selaku Perangkat Daerah dan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, masuk arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang adalah transformasi pelayanan publik. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara, diperlukan ASN yang mampu menjalankan peran sebagai pelaksana kebijakan dan penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pencapaian sasaran pokok ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi transformasi pelayanan publik, melalui penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan publik dengan peningkatan indeks kepuasan masyarakat.

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-

definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dan beorientasi ke masa depan dalam menghadapi era globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Tekarang yang akan mengisi suatu organisasi dan melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan kemampuan/ keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditetakkan pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan, juga dituntut untuk menguasai IPTEK.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi, maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Tekarang adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif yang dituangkan dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan (RKPD) yang selanjutnya menjadi dasar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Kedepan, Kecamatan Tekarang diharapkan dapat secara fokus dalam proses perencanaan dalam rangka meningkatkan kualitas produk perencanaan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Adapun tujuan

Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumberdaya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Berdasarkan pernyataan tujuan ditetapkanlah sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas adalah “Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, ketentraman ketertiban, dan pelayanan publik”.

Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas tersebut selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 pada Misi 1 yaitu: **“Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai-nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan, dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”**.

3.3. Program dan Kegiatan

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Tekarang untuk tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah dan penambahan disesuaikan dengan tuntutan perkembangan jaman, hal ini disebabkan program yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja yang disusun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah:

1. mendukung agar tercapainya visi dan misi kepala daerah Kabupaten Sambas di Kecamatan Tekarang;
2. program, kegiatan dan sub kegiatan rutin setiap tahun;
3. program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan khususnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat
4. program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, ketenteraman dan ketertiban umum, ekonomi, sosial budaya yang menjadi skala prioritas di masing-masing desa se Kecamatan Tekarang.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Tekarang akan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan untuk 1 (satu) tahun kedepan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. **1.304.150.748** Adapun sifat penyebaran program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas 6 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. **1.192.951.887** digunakan untuk gaji dan kesejahteraan pegawai, kebutuhan operasional organisasi, akuntabilitas kinerja, pengembangan kompetensi pegawai, dan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana khususnya keperluan pelayanan publik.
2. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terdiri atas 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 17.409.776 digunakan untuk penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat, perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, pengendalian pelayanan, dan pelaksanaan pelayanan yang berhubungan langsung kepada masyarakat sebagai pengguna layanan.
3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu

indikatif sebesar Rp 36.432.722 digunakan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan pembangunan, peningkatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, masyarakat, dan swasta untuk ikut berperan dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat, penanganan stunting dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.

4. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 8.714.460 digunakan untuk sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dalam penanganan ketenteraman dan ketertiban umum, harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terdiri atas 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 13.629.093 digunakan untuk pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, dan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
6. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa terdiri atas 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp 35.012.810 digunakan untuk tata kelola administrasi pemerintahan desa, keuangan dan aset desa, tugas dan fungsi aparatur desa, perencanaan pembangunan desa, pendampingan desa, dan koordinasi pelaksanaan pembangunan di kawasan perdesaan

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikator,

maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui RAK atau diajukan pada tahun mendatang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan anggaran daerah.

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tahun 2025 dengan mengacu pada pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tekarang secara keseluruhan pada tahun 2025 terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KECAMATAN TEKARANG KAB. SAMBAS TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		KECAMATAN TEKARANG						1.960.848.690,00							2.030.144.890,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN						1.960.848.690,00							2.030.144.890,00			
	7.01	KECAMATAN						1.960.848.690,00							2.030.144.890,00			
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA						-	-					-	1.722.374.581,00			
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						-	-	25.000.000,00		-	Program E-Governmen t	-	-	27.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG		
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG		
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi/ Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG		
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD																
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG		
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						-	-	1.221.244.895,00		-	Program E-Governmen t	-	-	1.225.172.895,00	KECAMATAN TEKARANG	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.181.964.895,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		1.181.964.895,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	29.280.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		32.208.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	30.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		33.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	170.141.605,00			-	Program E- Governmen t	-	-	184.082.486,00	KECAMATAN TEKARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.208.810,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		10.129.691,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	30.932.795,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		30.932.795,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	110.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		121.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	75.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	82.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		38.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

Activate Windows
Go to Settings to activate

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				32 Unit	20.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		22.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	20.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		22.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	93.672.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	103.039.200,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		3.300.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	13.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		14.300.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	77.672.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		85.439.200,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	51.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	50.600.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Pertiznannya				8 Unit	20.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		22.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	16.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		17.600.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	15.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi	-	-			-	5.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	-			-	36.000.000,00						-	39.600.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	13.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	14.300.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		8.800.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		5.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	8.000.000,00			-	Program E- Governmen t	-	-	8.800.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

SIPD-RJ : diolah pada 2025-03-05 09:34:30

Halaman 5

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		8.800.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	15.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		16.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	-			-	75.791.190,00						-	83.370.309,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	60.791.190,00			-	Program E-Governmen t	-	-	66.870.309,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga K emasyarakatan	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	50.791.190,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		55.870.309,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	-	-			-	15.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	16.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		16.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	-			-	30.000.000,00						-	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	30.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		33.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	-			-	40.000.000,00						-	44.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	44.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	30.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		33.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E-Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	-			-	98.000.000,00						-	107.800.000,00	
	7.01.06.2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	98.000.000,00			-	Program E-Governmen t	-	-	107.800.000,00	KECAMATAN TEKARANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		8.800.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		27.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		16.500.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa Kab. Sambas, Tekarang, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Program E- Governmen t	-		11.000.000,00	KECAMATAN TEKARANG
	J U M L A H							1.960.849.690,00							2.030.144.890,00	

Activate Windows
Go to Settings to activate

BAB V

PENUTUP

Dengan tersusunnya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kantor Kecamatan Tekarang pada Tahun 2025, maka akan terlihat jelas apa yang menjadi prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui Pagu tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindaklanjut Kecamatan Tekarang pada tahun mendatang akan menetapkan 5 program sesuai dengan program nasional yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025. Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tekarang tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana Kerja sebagai syarat untuk melengkapi Pedoman Penyusunan RKPD tahun 2025 dan Renja PD Tahun 2025.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tekarang Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Tekarang tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Tekarang, Januari 2026
CAMAT TEKARANG,

Dr. NASRULLAH, S.Ag., M.Hum
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19750901 200604 1 006